



**P U T U S A N**

Nomor: 12/G/2023/PTUN.GTO.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO**

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang (diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan) sebagai berikut dalam perkara:

**YUSUF TAHIR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, pekerjaan petani. Dalam hal ini diwakili kuasanya **Lukman Ismail, S.H., M.H.** dan kawan-kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Lukman Ismail, S.H., M.H. & Partners, Advocate Legal Consultant, alamat kantor di Jalan Jeruk, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, domisili elektronik: lukmanismail86@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 September 2023.

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**.

Lawan

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE BOLANGO**, tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie, Moutong, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Abdullah Ariefin SK, S.P., M.Ec.Dev**, dan kawan-kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango, beralamat di Jalan Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie, Moutong, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, domisili elektronik: kantahbonbol26@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 717/SKu-600-75.03/X/2023, tanggal 24 Oktober 2023.

Selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, tanggal 9 Oktober 2023, Nomor: 12/PEN-DIS/2023/PTUN.Gto, Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, tanggal 9 Oktober 2023, Nomor: 12/PEN-MH/2023/PTUN.Gto, Tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, tanggal 9 Oktober 2023, Nomor 12/PEN-PPJS/2023/PTUN.Gto., Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, tanggal 10 Oktober 2023, Nomor: 12/PEN-PP/2023/PTUN.Gto., Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Pencabutan Gugatan dari Yusuf Tahir, tanggal 1 November 2023;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, tanggal 1 November 2023, Nomor: 12/PEN-HS/2023/PTUN.Gto., Tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 5 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 9 Oktober 2023, dengan Register Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.GTO.

Pada pemeriksaan persiapan tanggal 1 November 2023, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 1 November 2023.

Berdasarkan permohonan pencabutan gugatan tersebut, Pengadilan mengambil sikap sebagai berikut:

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda pemeriksaan persiapan, Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat tanggal 1 November 2023, perihal pencabutan gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan Penggugat mencabut gugatan perkara nomor: 12/G/ 2023/PTUN.GTO.

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara nomor 12/G/2023/PTUN.GTO., dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang pada pokoknya menguraikan bahwa pengucapan Putusan secara elektronik secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk mencoret Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.GTO., dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 347.000,00- (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh **BUDI HARTONO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EUIS RIYANTI, S.H., M.H.**, dan **MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan), pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **YUNIARSI INDRASARI, S.E., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo serta dihadiri oleh kuasa hukum para pihak.

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

**EUIS RIYANTI S.H., M.H.**

ttd

**MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H.**

### HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

**BUDI HARTONO, S.H.**

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.GTO



PANITERA PENGGANTI

ttd

YUNIARSI INDRASARI, S.E., M.H.

**Biaya-Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	155.000,00-
3. Biaya Pemberkasan/Penjilidan	Rp.	75.000,00-
4. Biaya Panggilan	Rp.	27.000,00-
5. PNPB	Rp.	40.000,00-
6. Biaya Hak Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00-
7. Biaya Meterai	Rp.	10.000,00-
Jumlah	Rp.	347.000,00-

(Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah).